



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SITTI NURLINA, NIK : 7471084607670001, Alamat Jln. Mayjend. S. Parman No. 23 Kel.Watu-Watu Kec. Kendari barat Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **DR.** (HC)., Fatahillah, S.H., La Dasman, S.H., , DR. (HC)., Muh.Ardi Hazim, S.H, Bahtiar Lamaronta, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih dan bergabung pada kantor Firma Hukum FATDAS & REKAN, berkedudukan Kantor di Kendari, Jl. Supu Yusuf No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22-10-2020 dibawah reg.370/Pdt/2020/PN.Kdi, Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

L a w a n :

- 1. KEPALA KELURAHAN MOKOAU**, berkedudukan di Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Burhanuddin Mouna,S.H,M.H, La Ode Ahmad Faisal,S.H, Fatwa Al Yusak,S.H, , Kesemuanya, Advokat, berkantor pada LAW OFFICE MOUNA & PARTNERS, Beralamat di Graha Wika Furi, Blok B No 7, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 05-11-2020, dibawah reg.Nomor 384/Pdt/2020/PN.Kdi, Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I.**
- 2. WALIKOTA KENDARI**, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II.**
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca :

halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari No. 121/Pen.Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari No 121/Pen.Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah Register Perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020 telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa bahwa pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung, harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara berlangsung maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, Pencabutan gugatan perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271,272 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 22 Oktober 2020, DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam Register Perkara;

halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh I Made Sukanada, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Andi Asmuruf, S.H., M.H., dan Irmawati Abidin, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	490.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah..... Rp. 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 penetapan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi